



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 577 /PDT /2024/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 5, Padang Masiang, Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrulzal, S.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., M. Hendrawan, S.H., Suriadi, S.H., Hary Azhar Ananda, S.H., Mahdi Muhammad Lubis, S.H., Wina Agustin Tanjung, Farhan Mu'ammarr Arif Dalimunthe, S.H., dan M. Yusuf Pardamean, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Syahrulzal Yusuf & Associates" yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48B, Medan, 20117, email: mypnst87@gmail.com dan mahdimuhhammadlubis57@gmail.com, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
lawan

H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M., beralamat di Dusun I Hadupundung, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Rambe, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., Doni Hendra Lubis, S.H., M.H., Dees Alwi, S.H. dan Guruh Lazuardi Rambe, S.H. Advokat dari Law Firm Union "Legal Problem Solution" yang berkantor di Jalan Denai Nomor 1 18-B, Kota Medan, email: Union Law Firm 88@gmail.com dan Donihendra92@yahoo.com, berdasarkan s

Halaman 1 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN tanggal 9 Oktober 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 21 Agustus 2024 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 21 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 antara Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku Pihak Pertama dengan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H.,M.M. selaku pihak Kedua, batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sibolga diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 3 September 2024 disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 September 2024 ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 September 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 September 2024:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

Tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang kurang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;

A. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Bahwa berkenaan dengan eksepsi Pembanding/Tergugat ini, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

"...bahwa terkait eksepsi Penggugat Prematur tersebut, Majelis Hakim berpendapat itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur tersebut haruslah ditolak menurut hukum" ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat Pengadilan Negeri tersebut menurut Pembanding tidak lah tepat, karena telah jelas dan terang sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan perkara a quo, dimana bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu Bukti P-1, berupa Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 antara Bakhtiar Ahmad Sibarani selaku Pihak Pertama dengan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM selaku Pihak Kedua, merupakan surat Perjanjian yang hanya ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat saja tanpa ditandatangani oleh Pembanding;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian **adalah adanya Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**, sedangkan Surat Perjanjian yang diajukan Terbanding sebagai bukti yaitu Bukti P-1, **belum adanya tandatangan yang dibubuhkan oleh Pembanding pada Surat Perjanjian tersebut, sehingga belum adanya hubungan hukum yang mengikat dirt kedua belah berdasarkan surat perjanjian;**

Bahwa selain itu, bukti surat yaitu Bukti P-1 yang diajukan oleh Terbanding didepan persidangan perkara a quo hanyalah berupa foto

Halaman 4 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy dimana Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, alat bukti surat atau tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dalam pembuktian perkara Perdata, kemudian ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata menyebutkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 yang pada intinya mengatakan, *dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan Perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya, bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat buktiyang tidak sah dalam persidangan;*
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, telah jelas dan terang objek perkara dalam gugatan Perkara a quo yaitu Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tertanggal 16 Januari 2024 tidak pernah ada sama sekali;
- Bahwa oleh karena objek perkara dalam gugatan perkara a quo tidak pernah ada sama sekali, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

2. TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELIUM*)

- Bahwa berkenaan dengan eksepsi Pembanding tentang gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:

Majelis Hakim berpendapat yang membuat kabumya suatu g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ugatan bila mana ada ketidaksesuaian antara Posita dengan Pet
itum mengenai pokok perkara sedangkan mengenai Putusan Ser
f a Merfa (uit voerbaar bij voorraad) ini tidak ada kaitannya deng
an pokok perkara" ;*

Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo dalam tingkat Pengadilan Negeri ters
ebut, menurut Pembanding tidaklah tepat, karena eksepsi adalah b
antahan terhadap formil surat gugatan bukan terhadap pokok perk
ara ;

Bahwa eksepsi yang Pembanding/Tergugat sampaikan adalah me
mpermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan la
ngsung dengan pokok perkara, dimana eksepsi adalah tangkisan a
tau bantahan yang ditunjukkan kepada hal- hal yang menyangkut sy
arat-syarat atau formalitas gugatan, bahwa gugatan yang diajukan
oleh Penggugat/Terbanding mengandung cacat atau pelanggaran f
ormil yaitu Petitum yang tidak didukung oleh Posita ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Sibolga d
idalam pertimbangan hukumnya telah keliru karena memandang P
utusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) tidak ada kaitannya
dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Pembanding/Tergugat ya
ng menyebutkan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat kabur kar
ena petitum yang tidak didukung posita, dinyatakan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 No. 3 Rv. Jo Putusan Mahk
amah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1982 tertanggal 18 Desember 19
82 menyatakan *bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan men
urut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita harus ada hu
bungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah diduku
ng oleh posita yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila
persyaratan ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut harus dinyat
akan tidak dapat diterima ;*

- Bahwa dengan demikian, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Neg
eri Sibolga yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dilakukan

Halaman 6 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui pertimbangan hukum yang lengkap dan telah menge-
sampingkan Perundang-Undangan yang ada;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding untuk menolak gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk e verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian dalam pokok perkara Memori Banding ini, sehingga tidak perlu disebutkan lagi dalam pokok perkara ini;

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa adalah keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tertanggal 16 Januari 2024 batal demi hukum, karena di depan persidangan telah terungkap bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa didalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo jelas telah membuat pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;

Bahwa didalam putusannya tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak sepenuhnya memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat dalam persidangan perkara a quo ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa

dan

mengadili perkara a quo hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang menguntungkan Terbanding/Penggugat saja ;

Halaman 7 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan P
embanding/Tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Pe
nggugat terungkap bahwa Pembanding/Tergugat telah dapat membuk
tikan dalil-dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian
Penitipan Uang yang dibuat antara Pembanding/Tergugat dengan Ter
banding/Penggugat tertanggal 16 Januari 2024 tidak pern
ah dibuat sama sekali;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding yait
u Enny Hetty Harahap, Adelyna, Ahmad Basyir Nasution, Erwin Alaina
Tanjung, M. Harun Dallmunthe, Ahmad Ridwan, Nelson Tampubolon,
Ondihon Marudut Tua Sihombing, Irham Yasir Tanjung Sundoyo dan s
aksi yang dihadirkan Pembanding yaitu Sufran Sardianto Pasaribu, ya
ng ke-sebelasnya memberi keterangan dibawah sumpah dengan tega
s telah menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perj
anjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 antar
a Pembanding dengan Terbanding;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan perkara a quo adal
ah Surat Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 y
ang dibuat secara sepihak oleh Terbanding/Penggugat, dimana surat t
ersebut yang dijadikan bukti dipersidangan hanya berupa fotocopy dar
i totocopy yang hanya ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat saja
tanpa ditandatangani oleh Pembanding/Tergugat (*vide Bukti P-1*) ;

Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, fotoc
opy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan a
slinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, sebagaim
ana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan:

*"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Ap
abila akta yang asli itu ado, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar
hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtis
ar itu sesuai dengan aslinya, yang mono senantiasa dapat diperintahk
an mempertunjukkannya";*

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RJ. No. 3609 K/Pdt/1985 terta

Halaman 8 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggal 09 Desember 1987 menyatakan "Surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan";

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.f. No. 701 K/Sip/1974 ter tanggal 14 April 1976 juga menyebutkan "dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan";

Bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat didalam persidangan yang menjadi objek sengketa menurut hukum acara pembuktian persidangan perdata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Bukti P-1), juga tidak pernah ada kesepakatan ataupun perjanjian antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Bahwa syarat sah-nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Bahwa Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 adalah surat perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Terbanding /Penggugat tanpa adanya kesepakatan dari Pembanding/Tergugat, maka dengan demikian Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 tersebut telah dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang syarat sah-nya suatu perjanjian, oleh karenanya adalah patut menurut hukum Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 tersebut dinyatakan tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat jika Majelis Hakim Pen

Halaman 9 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membuat pertimbangan hukum pada alinea ke-2 halaman 42 yang menyatakan sebagai berikut:

"... Majelis Hakim berpendapat benar adanya dibuat Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M. sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 meskipun tidak ada tanda tangan Tergugat, sebab sepakatnya Tergugat disini tidak wajib membuktikan secara tertulis";

Bahwa oleh karena itu adalah keliru jika dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-2 halaman 44, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan:

"... dikarenakan berdasarkan pertimbangan pokok gugatan diatas diketahui bahwa Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M. sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 tidak memenuhi Syarat Objektif Perjanjian dan selanjutnya dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan landasan hukum yang menjadi gugatannya terhadap Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M. sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 sebagaimana yang dikemukakan Terbanding/Penggugat, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili ulang perkara a quo dalam tingkat banding untuk menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima *fni et ontvankelijke verklaring*) dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Halaman 10 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam bagian konvensi merupakan bagian dari dalil rekonvensi sehingga tidak perlu disebutkan lagi dalam bagian rekonvensi ini;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti ataupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yang mampu membuktikan bahwa benar telah dibuat Surat Peijanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M. sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 ;
- Bahwa bukti P-1 yang diajukan Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk hanyalah berupa Surat Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk tanpa diketahui oleh Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, telah jelas merupakan Surat Perjanjian yang secara legalitas formil dapat dinyatakan cacat hukum tidak pernah ada dan karena itu harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena hanya ditandatangani oleh Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk uraikan didalam gugatan konvensi telah terbukti bahwa Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H. M.M. sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 tidak pernah ada sama sekali dan cukup alasan untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa kemudian sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan rekonvensi, Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk ada menitipkan uang kepada Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Penitipan Uang Tertanggal 16 Januari 2024 (vide BUKTI P-2 dan BUKTI T-2);

Bahwa sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk yaitu Sufran Sardianto Pasaribu, serta dalam p

Halaman 11 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada alinea ke-2 halaman 46 menyebutkan "... disini Majelis Hakim tidak menyatakan penyerahan uang tersebut tidak benar adanya karena mengenai penyerahan uang Rp. 4.500.000.000- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diakui baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi" ;

Bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dr Tergugat dk telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dibagian konvensi yang menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.M. sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 tidak pernah dibuat sama sekali, serta telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka adalah keliru jika dalam pertimbangan hukumnya dibagian rekonvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa :

"... dikarenakan merupakan bagian dari Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai Pihak Pertama dan H. Wildan Aswan Tanjung, sebagai Pihak Kedua tertanggal 16 Januari 2024 yang telah dinyatakan batal demi hukum, maka kwitansi tersebut juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.." ;

- Bahwa dengan demikian adalah tidak beralasan hukum jika Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya ditolak menurut hukum dan menempatkan Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk di pihak yang kalah sehingga ongkos yang timbul dalam gugatan perkara a quo dibebankan kepada Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk;
- Bahwa oleh karena itu sangatlah patut dan beralasan hukum dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kwitansi Penitipan Uang tertanggal 16 Januari 2024 yang di

Halaman 12 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk ;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 44/Pdt. G/2024/PN.Sbg tertanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos- on gkos yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat Pengadilan Ne geri Sibolga maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding/Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;

Atau, jika Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q Majelis Hakim Tinggi S umatera Utara yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini di tingkat Ba nding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bon o*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding dahulu Ter gugat, Terbanding dahulu Pengugat dalam hal ini menyampaikan de mi hukum alasan / keberatan yang disampaikan Pembanding harus dikesampingkan, karena tidak jelas dan tegas uraian bagian *judex fa ctie* yang tidak tepat pertimbangan hukum dalam putusan Tingkat pe rtama yang dituangkan dalam memori pembanding;
2. Bahwa alasan / keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tidak

Halaman 13 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal yang baru, uraian dalil hanya pengulangan saja. Dimana fakta a hukum tersebut telah dilakukan penilaian langsung oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

3.1 Bahwa mengenai hal tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan seharusnya mengeyampingkan alasan tersebut. Karena telah masuk dalam pokok perkara dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada Tingkat pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik pada halaman 39 Putusan Tingkat pertama;

4. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur;

4.1 Bahwa narasi dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat akan berkaitan satu dengan yang lainnya, sebab akan berdampak pada metode pembuktian dalam persidangan *a-quo* kedepannya,-

4.2 Bahwa apabila proses penelaahan Gugatan *a-quo* dilakukan dengan parsial tentu tidak akan mendapatkan makna kata secara harfiah, padahal Terbanding dahulu Penggugat telah menyampaikan Gugatan secara sistematis dan sederhana,-

4.3 Bahwa tidak didapati yang bertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding, oleh sebab itu telah sesuai dan tepat pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 40,

5. Bahwa Terbanding dapat membuktikan bahwasanya pada tanggal 16 Januari 2024 antara Terbanding selaku Pihak Kedua dan Pembanding selaku Pihak Pertama telah melakukan Perjanjian Penitipan uang sebesar Rp. 4.500.000.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) dengan satu kesatuan atau yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya kwitansi penitipan antara Pembanding dan Terbanding dengan Kode Bukti P-1 dan P-2;

6. Bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh Terbanding dan Pembanding tersebut bertujuan untuk membiayai operasional kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat pemilihan

Halaman 14 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota DPR - RI dari dapil sumut II atas nama Ririn Subriani Pasaribu khusus daerah Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara dengan tergaet capaian suara sebanyak 20.000 (*dua puluh ribu*) suara (*Vide* Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kode Bukti P-1);

7. Bahwa untuk melaksanakan perjanjian antara Terbanding dan Pembanding tersebut dilapangan, Terbanding telah Menyusun serta mempersiapkan 15 (lima belas) orang sebagai Pimpinan Tim di Kabupaten Labuhantu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menyalurkan uang sebesar Rp.4.292.175.000 (*empat milyar dua ratus sembilan puluh dua seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - **Bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding telah membuktikan meialui Bukti Surat dengan Kode P-3 sampai dengan Bukti Surat dengan kode P-17.**
 - **Bahwa dalil sebagaimana telah diuraikan di atas juga telah dibuktikan meialui 10 (sepuluh) orang saksi yang di dengar keterangannya di dalam persidangan atas nama saksi Enny Hetty Harahap, saksi Adelyna, saksi Irham Yasir Tanjung, saksi Sundoyo, saksi Nelson Tampubolon, saksi Ondihon Marudut Tua Sihombing, saksi Erwin Alaina Tanjung, saksi Ahmad Basyir Nasution, saksi M. Harun Dalimunthe, saksi Ahmad Ridwan.**
 - Bahwa 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keteragannya dipersidangan pada pokoknya para saksi telah menerima sejumlah uang dari Terbanding dan telah menyepakati target suara yang harus di dapat dan juga besaran berapa rupiah persuara yang harus diberikan kepada setiap pemilih yang akan mencoblos Calon Anggota DPR - RI dari dapil sumut II atas nama Ririn Subriani Pasaribu khusus daerah Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.
8. Bahwa Terbanding melalui Bukti Surat dengan kode P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, dan P-17 dikuatkan dan bersesuaian dengan 10 (sepuluh) orang saksi yang di dengar keterangannya di dalam persidangan atas nama saksi Enny Hetty Harahap, saksi Adelyna, saksi Irham Yasir Tanjung, saksi Sundoyo, s

Halaman 15 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi Nelson Tampubolon, saksi Ondihon Marudut Tua Sihombing, saksi Erwin Alaina Tanjung, saksi Ahmad Basyir Nasution, saksi M. Harun Dalimunthe, saksi Ahmad Ridwan menjelaskan adanya fakta hukum untuk mencari dan memenangkan RIRIN SUBRIANA PASARIBU dengan cara membagi - bagikan sejumlah uang kepada setiap pemilih yang menyatakan ingin mendukung dan mencoblos RIRIN SUBRIANA PASARIBU selaku calon anggota Legislatif DPRI -RI Dapil Sumut II dari Partai NasDem Nomor Urut 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah benar dan tepat pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama dalam halaman 41 sampai dengan halaman 45,

9. Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang telah diperiksa dipertimbangan menerangkan adanya fakta hukum berupa perjanjian antara Terbanding dan Pemanding yang bertujuan untuk memenangkan salah satu calon anggota DPR - RI atas nama Ririn Subriani Pasaribu dengan cara memberikan sejumlah uang kepada para pemilih yang dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) orang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara yang diharapkan akan mendapatkan target suara sebanyak 20,000 (dua puluh ribu) suara;
10. Bahwa *quod non* perjanjian antara Terbanding dan Pemanding tersebut tidak benar adanya, tidak mungkin seorang Terbanding membentuk dan menyusun Tim sebanyak 15 (lima belas) orang dengan menyerahkan uang sebesar Rp.4.292.175.000 (*empat milyar dua ratus sembilan puluh dua seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*); hanya untuk memenangkan Ririn Subriana Pasaribu Calon Anggota DPR - RI yang tidak ada ikatan kekeluargaan dengan Terbanding;
11. Bahwa Terbanding telah dapat membantah jawaban Pemanding dahulu Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi yang menggiring opini pada pokoknya Terbanding mengajukan Gugatan karena mau lari dari tanggung jawab.
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan telah mengenal lama Pemanding karena dahulu sama - sama menjadi Kepala Daerah di Kabupaten masing - masing dan Pemanding yang meminta bantuan kepada Terbanding sebagai salah satu tokoh di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memenangkan, mencari suara untuk Ririn Subriani Pasaribu di

Halaman 16 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan melandasi dengan Surat Perjanjian;

- Bahwa Gugatan diajukan karena Pembanding telah melakukan Surat Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tanggal 15 Maret 2024 dan Terbanding dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada tanggal 05 April 2024 di Direktorat Khusus Polda Sumatera Utara sebagaimana telah dibuktikan dengan Kode Bukti P-18.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah lengkap dan tepat pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama dalam halaman 42 yang telah menguraikan unsur - unsur syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUPerdata sebagai berikut:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Maka suatu sebab yang tidak dilarang diakutkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan Bukti Surat dengan kode P-3, P- 4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9.P10, P-11, P-12, P-13, P- 14, P- 16, dan P -17 dikuatkan dan bersesuaian dengan 10 (sepuluh) orang saksi yang di dengar keterangannya di dalam persidangan atas nama saksi Enny Hetty Harahap, saksi Adelyna, saksi Irham Yasir Tanjung, saksi Sundoyo, saksi Nelson Tampubolon, saksi Ondihon Marudut Tua Sihombing, saksi Erwin Alaina Tanjung, saksi Ahmad Basyir Nasution, saksi M. Harun Dalimunt he, saksi Ahmad Ridwan.

Maka berdasarkan Pasal 515 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemberian uang untuk para pemilih dalam pemilihan umum dilarang sebagaimana berbunyi:

Pasal 515

"Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya den

Halaman 17 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut, telah lengkap dan tepat pertimbangan hukum majelis hakim pada Tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 44/Pdt.G/2024/PN. Sbg Tanggal 21 Agustus 2024.

13. Bahwa terkait alasan Pembanding dalam hal Gugatan Dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya demi hukum harus dikesampingkan, karena merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi sebagaimana juga Bukti Surat Terbanding P-1, P-2 dengan Bukti Surat Pembanding T- 1 merupakan satu kesatuan dan di dalam persidangan Pembanding tidak melakukan pembuktian secara utuh mengenal adanya kerugian yang di derita.

Berdasarkan uraian dalil - dalil dan fakta tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili perkara *a-quo*, agar berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Pengugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44 /Pdt.G/2024/PN.Sbg Tanggal 21 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 21 Agustus 2024, memori banding

Halaman 18 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya menurut Majelis hakim Tinggi sudah benar dan tepat dan sudah berdasarkan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai pokok perkara, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat didasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan telah berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan bahwa antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah terjadi kesepakatan penitipan uang pada tanggal 16 Januari 2024, dimana Pembanding semula Tergugat sebagai pihak pertama dan sebagai yang menitipkan uang kepada Terbanding sebagai pihak kedua sebagai yang menerima penitipan uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi perjanjian/kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata, karena uang yang dititipkan oleh Pembanding semula Tergugat konvensi kepada Terbanding semula Penggugat konvensi untuk dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan suara kurang dari 20.000 (dua puluh ribu) dari masyarakat pemilihan calon Anggota DPR - RI dari dapil sumut II atas nama Ririn Subriani Pasaribu khusus daerah Labuhan batu Selatan, Labuhan batu Utara;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat konvensi

Halaman 19 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si tidak menandatangani surat perjanjian Penitipan uang sebagaimana dalam bukti (P.1) akan tetapi dihubungkan dengan bukti (P.2) dan (T.1) yaitu berupa kwitansi penitipan uang dari Pembanding semula Tergugat Konvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi, dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi secara diam diam / secara lisan telah menyetujui/sepakat atas perjanjian Penitipan uang sebagaimana dimaksud dalam bukti (P.1) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian penitipan uang antara Pembanding semula Tergugat Konvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan suara kurang dari 20.000 (dua puluh ribu) dari masyarakat pemilihan calon Anggota DPR - RI dari dapil sumut II atas nama Ririn Subriani Pasaribu khusus daerah Labuhan batu Selatan, Labuhanbatu Utara, yang mana berdasarkan pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dilarang/tidak diperbolehkan, sehingga syarat objektif dalam Ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi yaitu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat "suatu sebab yang tidak terlarang" tidak terpenuhi dari perjanjian Penitipan uang antarara Pembanding semula Tergugat konvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi tanggal 16 Januari 2024, sehingga tidak terpenuhinya syarat syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 KUPerdara, oleh karena itu Perjanjian Penitipan uang yang dibuat antara Pembanding semula Tergugat Konvensi dengan terbanding semula Penggugat Konvensi yang dibuat tanggal 16 Januari 2024 batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil dalil gugatan Terbanding semula Penggugat konvensi sudah didukung bukti bukti baik bukti surat maupun saksi saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo*;

Halaman 20 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi ini dimana gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi Terbanding semua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sehingga gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tinggi mengambil alih Pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini dalam memutuskan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat konvensi sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut diatas, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat konvensi yang menyatakan pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kontra memori banding Terbanding semula Penggugat konvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi dan Dalam Ekspresi maupun Dalam pokok perkara, serta Dalam Rekonvensi, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 21 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 21 Agustus 2024 dikuatkan, maka

Halaman 21 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo.

Mengingat Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 21 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami **LINCE ANNA PURBA,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **LELIWATY,SH.,M.H.**, dan **JUMONGKAS L. GAOL,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AFRIZAL,SH., M.H.**, Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY ,SH.,M.H.,

LINCE ANNA PURBA,SH.,M.H.,

Halaman 22 dari 23 Halaman Perkara Nomor 577/Pdt/2024/PT MDN



JUMONGKAS L. GAOL,SH.,M.H.

Panitera

AFRIZAL,SH.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)